



PENETAPAN

Nomor 2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: trihatmoyo@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faris Trihatmoyo, S.H. dan Novan Budiarto, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor Faris Trihatmoyo, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Johoclumprit, RT002, RW002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: faristri.h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 888/Kuasa/8/2024/PA.Jbg Tanggal 01 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Yoga Sangaji R, S.H. Advokat/ penasehat hokum yang beralamat Jalan Pahlawan Nomor 89, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932/Kuasa/8/2024/PA.Jbg Tanggal 22 Agustus
2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 12 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kab. Jombang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor YYYYYYY tertanggal 11 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selayaknya suami Istri, bertinggal bersama di rumah yang beralamat di Dusun Kedawong RT/RW:002/001 Desa Kedawong Kec. Diwek Kab. Jombang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
Pemohon ialah wiraswasta yang memiliki usaha toko kayu bahan bangunan;
Semasa pernikahan Pemohon mencukupi semua kebutuhan perekonomian Termohon layaknya kewajiban seorang Suami kepada Istri;
Tanpa sepengetahuan Pemohon , Termohon justru meminjam uang di bank kredit keliling hingga puluhan juta rupiah , hutang sana hutang sini

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas keperuntukan uang tersebut dipergunakan untuk apa;

Pertengkaran memuncak sekitar pada bulan Januari 2021, sepulang Pemohon pulang bekerja, Termohon menghampiri Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk segera melunasi hutang Termohon;

Pemohon sangat terkejut hutang yang selama ini tidak diketahui oleh Pemohon akan tetapi Pemohon dituntut untuk membayarnya;

Pemohon juga sering mendapat kekerasan VERBAL dari Termohon saat Pemohon kurang dalam memberikan nafkah setiap bulannya, bahkan Termohon sering minta diceraikan saat keinginan Termohon tidak bisa dikabulkan oleh Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang, selama \pm 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah BERPISAH RUMAH, Termohon pulang kerumah saudaranya yang menjadi KEPALA DESA (bapak AAAAAAAAAA) setempat yang beralamat di Dusun Kedawong RT/RW:001/001 Desa Kedawong Kec. Diwek Kab. Jombang ;

6. Bahwa dengan sebab " sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** Menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON Binti Sudjak** dihadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Faris Trihatmoyo, S.H. dan Novan Budiarto, S.H., Advokat berkantor di pada kantor Faris Trihatmoyo, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Johoclumpit, RT002, RW002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: faristri.h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yesaya Yoga Sangaji R, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat Jalan Pahlawan Nomor 89, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim bernama Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.H., M.H., C.M.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 September 2024 ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun berhasil mencapai kesepakatan, kemudian pada persidangan tanggal 12 September 2024 kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, dan kuasa Termohon menyetujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Faris Trihatmoyo, S.H. dan Novan Budiarto, S.H., Advokat berkantor di pada kantor Faris Trihatmoyo, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Johoclumprit, RT002, RW002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: faristri.h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yesaya Yoga Sangaji R, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat Jalan Pahlawan Nomor 89, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator non hakim bernama Faradhina Millatul Maula Syarifah, S.HI.,M.H.,C.M.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 September 2024 ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berhasil mencapai kesepakatan, kemudian pada persidangan tanggal 12 September 2024 kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, dan kuasa Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan pencabutan perkara dikabulkan, demi ketertiban administrasi, maka diperintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Ttd.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	232.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.2053/Pdt.G/2024/PA.Jbg